



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Lipai, 16 Februari 1984, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun V Bukit Mekar Sari Rt. 021 Rw. 006, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Bayur, 20 Desember 1980, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Purun, Kecamatan Penukul Abab, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten MA. Jambi,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 141/18/VI/2014, tertanggal 11 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut:

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

- 1) Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bukit Lipai hingga berpisah;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. CINTAMI BILQIS FITINA IREN binti IRAWAN; tempat tanggal lahir di Bukit Lipai, 15 Januari 2016;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AL MUBARAQ RISKY bin IRAWAN; tempat tanggal lahir di Pematang Reba, 08 Juli 2017;
Dan anak – anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mulai bersikap kasar dan cemburuan kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja ke Provinsi Jambi. Namun, dari awal kepergian tersebut hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat Tergugat juga belum kembali ke rumah di Desa Bukit Lipai;
8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak serta tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat;
9. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat sudah tidak ada datang menjenguk anak – anaknya;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
11. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Tergugat, bahwa saat ini tergugat telah menikah *siri*;
13. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara menelpon keluarga Tergugat yang berada di Sumatera Selatan, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat Xxx terhadap Penggugat Xxx dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 20 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neng Sumiati, NIK 1402075602820001 tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/18/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten MA. Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. xxx umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 22, RW. 06, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Bukit Lipai karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian saksi juga melihat langsung bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dua tahun sejak tahun 2018, dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi juga melihat saat ini Penggugat bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak lagi memperdulikan Penggugat setelah kepergiannya dan Tergugat tidak ada meninggalkan usaha dan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ;
2. xxx umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di RT. 22, RW. 06, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah kira-kira 100 meter ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Mestong, Kabupaten MA. Jambi, Provinsi Jambi, namun saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Bukit Lipai dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian Saksi juga melihat langsung bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun sejak tahun 2018, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi juga melihat saat ini Penggugat bekerja sebagai buruh untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Maret 2016 yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2014 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (xxx) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari tiga tahun yang lalu hingga kini, karena Tergugat telah pergi dari tempat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 10 Juni 2014, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sebab Tergugat telah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 Rbg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Dra.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2019/PA.Rgt